

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: SK-030/REK/UPM/IV/2017

tentang

KARYA AKHIR
Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang : 1. Bahwa Karya Akhir merupakan kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Bahwa Karya Akhir dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan pada kurikulum dan ketentuan peraturan di universitas.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kredit untuk Perguruan Tinggi tahun 1983.
7. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-14/Pengurus/YWP/VIII/2016 tentang Penetapan Statuta Universitas Paramadina.

[Handwritten signatures and initials]

MEMUTUSKAN

Menetapkan

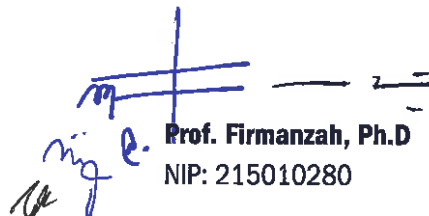
- Pertama** : Karya Akhir merupakan tugas akhir mahasiswa yang dapat berbentuk Skripsi/Tugas Akhir, Laporan Magang atau Laporan Project sebagai syarat kelulusan Program Sarjana. Karya Akhir ini bertujuan untuk memberikan kesempatan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir berdasarkan minat dan kemampuan dengan memilih Skripsi/Tugas Akhir, Laporan Magang atau Laporan Project dengan arahan dari Program Studi.
- Kedua** : Program Studi yang menawarkan pilihan selain Skripsi/Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan, dapat melakukan Addendum Kurikulum atau menyusun Kurikulum Baru.
- Ketiga** : Ketentuan Pelaksanaan Karya Akhir akan diatur pada Panduan Karya Akhir.
- Keempat** : Karya Akhir diberlakukan mulai Tahun Ajaran 2017-2018.
- Kelima** : Ketentuan terkait Karya Akhir yang belum diatur pada Surat Keputusan ini akan diputuskan oleh pimpinan universitas.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 April 2017

Universitas Paramadina

Rektor,


Prof. Firmanzah, Ph.D
NIP: 215010280

Tembusan disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Direktur Akademik
5. Unit Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal
6. Arsip